PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111
Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 400.13.45/ 046 /DPPKB/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin perlu menunjuk tim penilai pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negaradan Non Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk maksud pada konsideran huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rep[ublik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang – Undangt Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Mmenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.09 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil mereka yang nama dan jabatanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan 3 lampiran keputusan ini, selaku Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025;

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara

Dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025 adalah :

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
3. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin bentuk Reward dan Punishment terhadap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin,

Hj. Marsidah, S.AP, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 400.13.45/ 046 /DPPKB/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
PERIHAL : PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Hj. Marsidah, S.AP, M.M NIP 197706071998022001	Plt. Kepala Dinas	Ketua merangkap Anggota
2.	HJ. Mastika Murni, SE, MM NIP 197202051993032006	Sekretaris	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kastalani, SKM NIP 197704302007011005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Plt. Kepala,

Hj. Marsidah, S.AP, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19770607199802201